



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA ARSO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Arso, 11 Agustus 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua email: [XXXXXX](#). Selanjutnya, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sebakul, 25 Januari 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, Buruh Tambang, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua. Selanjutnya, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Ars, telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 17 halaman Putusan.No.76/Pdt.G/2023/PA.Ars*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami istri dan telah menikah pada Senin, 21 Februari 2022 M bertepatan dengan 19 Rajab 1443 H yang dicatat oleh KUA Distrik Arso Kabupaten Keerom, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 21 Februari 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Kampung Wonorejo, Distrik Mannen, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua selama kurang lebih 10 bulan ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, Laki-Laki, Umur 1 Tahun 5 Bulan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2022 yang disebabkan oleh;

Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Januari 2023 dimana Tergugat diketahui membawa perempuan lain ke Kampung tempat Penggugat dan Tergugat tinggal, setelah Penggugat mengetahui hal tersebut Penggugat berupaya untuk meminta tolong kepada aparat kampung untuk menjadi penengah dan menanyakan kebenaran akan hal tersebut, dan Tergugat pun mengakuinya;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk pisah rumah dengan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Karenanya, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma

*Halaman 2 dari 17 halaman Putusan.No.76/Pdt.G/2023/PA.Ars*



agama, maka perceraian menjadi alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

**8.** Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider**

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Ars. Tanggal 6 Oktober 2023 dan Tanggal 12 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pengadilan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan;

*Halaman 3 dari 17 halaman Putusan.No.76/Pdt.G/2023/PA.Ars*



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan kepada pembuktian;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Arso Kabupaten Keerom, tanggal 21 Februari 2022, alat bukti tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup, telah di-*nachtzegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P;

**B. Saksi:**

**1.**

**SAKSI I**, tempat tanggal lahir Arso, 22 Juli 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Warung Makan, bertempat tinggal di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah saudara ipar saksi;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar satu tahun yang lalu di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Keerom;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Senggi, lalu Penggugat dan Tergugat pindah di

*Halaman 4 dari 17 halaman Putusan.No.76/Pdt.G/2023/PA.Ars*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIR IV sebagai tempat tinggal bersama sebelum berpisah tempat tinggal;

-

Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK dan saat ini dalam asuhan Penggugat;

-

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak awal tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena beberapa kali Penggugat menghubungi saksi, Penggugat melapor dan bercerita bahwa Penggugat telah bertengkar dengan Tergugat;

-

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain. Dimana Penggugat dan keluarga pernah meminta aparat kampung untuk menasehati Tergugat agar tidak berhubungan dengan perempuan tersebut tetapi tidak berhasil, karena Tergugat membawa perempuan tersebut ke kampung tempat Penggugat dan Tergugat tinggal sehingga Tergugat diusir oleh warga sekitar kampung;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2022 karena Tergugat pergi bersama perempuan tersebut dan meninggalkan Penggugat hingga saat ini;

*Halaman 5 dari 17 halaman Putusan.No.76/Pdt.G/2023/PA.Ars*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-  
Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

-  
Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

**2. SA KSI II**, tempat tanggal lahir Padang, 25 Februari 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Distrik Arso, Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-  
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik ipar saksi sedangkan Tergugat adalah saudara sepupu saksi;

-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar akhir bulan Desember tahun 2022, di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Keerom;

-  
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Senggi, lalu Penggugat dan Tergugat pindah di PIR IV sebagai tempat tinggal bersama sebelum berpisah tempat tinggal;

-  
Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK dan saat ini dalam asuhan Penggugat;

*Halaman 6 dari 17 halaman Putusan.No.76/Pdt.G/2023/PA.Ars*



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak awal tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena beberapa kali Penggugat menghubungi saksi, Penggugat melapor dan bercerita bahwa Penggugat telah bertengkar dengan Tergugat, Tergugat juga sering bercerita bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain. Hal ini diketahui saksi karena Tergugat pernah membawa perempuan tersebut ke rumah saksi, lalu saksi bertanya bagaimana hubungan Penggugat dan Tergugat nanti, kemudian Tergugat menjawab bahwa Tergugat nanti akan menceraikannya. Kemudian saksi menceritakan hal tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

*Halaman 7 dari 17 halaman Putusan.No.76/Pdt.G/2023/PA.Ars*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada bukti lain yang dapat diajukannya lagi selain yang tersebut di atas;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2022 yang disebabkan oleh

*Halaman 8 dari 17 halaman Putusan.No.76/Pdt.G/2023/PA.Ars*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dimana puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Januari 2023 dimana Tergugat diketahui membawa perempuan lain ke Kampung tempat Penggugat dan Tergugat tinggal, setelah Penggugat mengetahui hal tersebut Penggugat berupaya untuk meminta tolong kepada aparat kampung untuk menjadi penengah dan menanyakan kebenaran akan hal tersebut, dan Tergugat pun mengakuinya;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak diketahui jawaban atau bantahan Tergugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, dimana Tergugat dapat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun oleh karena Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian yang diajukan tersebut maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan alasan perceraian yang diajukannya, hal demikian demi mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan tidak adanya harapan mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan amanah Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P yang diajukan Penggugat, halmana alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, alat bukti tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup, telah di-*nachtzegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat. Sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat dan

*Halaman 9 dari 17 halaman Putusan.No.76/Pdt.G/2023/PA.Ars*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* pasal 1870 KUHPerdata, dengan demikian alat bukti P tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah yakni menikah pada tanggal 21 Februari 2022, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dalam persidangan yang dibawah sumpahnya menerangkan sebagaimana yang dimuat pada duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, dimana kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah di depan sidang serta diperiksa keterangannya secara terpisah sehingga memenuhi syarat formal kesaksian, serta ketentuan sebagaimana diatur secara khusus pada Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas setelah dipilah yang merupakan keterangan yang diperolehnya ataupun dialaminya sendiri serta relevan dengan perkara yang diperiksa dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi pertama dan kedua dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Senggi, lalu Penggugat dan Tergugat pindah di

*Halaman 10 dari 17 halaman Putusan.No.76/Pdt.G/2023/PA.Ars*



PIR IV sebagai tempat tinggal bersama sebelum berpisah tempat tinggal;

- Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak awal tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

#### **Tentang Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah tanggal 21 Februari 2022;
- Bahwa sebagai pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Senggii, lalu Penggugat dan Tergugat pindah di PIR IV sebagai tempat tinggal bersama sebelum berpisah tempat tinggal;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak awal tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

*Halaman 11 dari 17 halaman Putusan.No.76/Pdt.G/2023/PA.Ars*



rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Arso menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, maka dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Oleh karenanya alasan Penggugat untuk bercerai dapat diterima;

Menimbang, bahwa fakta sejak awal tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain, dimana atas perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri tetapi tidak berhasil melainkan yang terjadi adalah antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

*Halaman 12 dari 17 halaman Putusan.No.76/Pdt.G/2023/PA.Ars*



Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2022 sampai sekarang, ternyata pula bahwa sejak berpisah diantara keduanya sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak lagi saling menjalankan tanggungjawab masing-masing sebagai suami istri, hal demikian menggambarkan kondisi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, yang berlangsung setidaknya selama 1 tahun sampai sekarang tidak ditemukan solusi yang dapat merukunkan keduanya, maka Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikategorikan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa tidak harmonisnya sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al- maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2022 sampai sekarang dimana sejak berpisah diantara keduanya sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak lagi saling menjalankan tanggungjawab masing-masing sebagai suami istri, hal demikian telah mengindikasikan telah terjadi penelantaran diantara keduanya yang telah berlangsung setidaknya 1 tahun lamanya, maka penelantaran tersebut dapat dinilai merupakan suatu bentuk dari kekejaman mental (*mental cruelty*) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditambah dengan fakta dimana Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat walaupun telah dinasehati oleh pengadilan di setiap persidangan untuk berdamai dan mempertahankan perkawinannya untuk

*Halaman 13 dari 17 halaman Putusan.No.76/Pdt.G/2023/PA.Ars*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali membina rumah tangganya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga adalah terbentuknya rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, keadaan tersebut ditandai dengan adanya keharmonisan, kerjasama berupa tindakan saling membantu dan melengkapi, ketentraman dan kerukunan antara suami istri, sehingga apabila dalam rumah tangga sudah tidak ada keharmonisan dan kerukunan yang ditandai dengan sering terjadinya kesalahfahaman yang berujung pada perselisihan dan pertengkaran antara suami istri maka rumah tangga tersebut merupakan gambaran rumah tangga yang retak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah retak (*broken marriage*), lebih besar kemudharatannya dibanding kebaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi tercipta suasana saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perceraian merupakan alternatif yang terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan yang berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan pula dengan maksud kaidah *fiqhiyah* yang artinya "menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan". Sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* juz II: 248, yang artinya sebagai berikut :

*"Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk dicerai dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu. ... dan Hakim sudah tidak dapat*

*Halaman 14 dari 17 halaman Putusan.No.76/Pdt.G/2023/PA.Ars*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain” ;*

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan, bahwa karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa prinsip mempersukar terjadinya perceraian selanjutnya di jelaskan lebih lanjut pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa fakta perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2023 atau telah berlangsung setidaknya tidaknya hingga sekarang sudah 1 tahun lamanya, dimana akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2022 sampai sekarang telah berlangsung setidaknya tidaknya sudah 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dengan terjadinya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

*Halaman 15 dari 17 halaman Putusan.No.76/Pdt.G/2023/PA.Ars*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan yaitu jatuh talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari rabu tanggal 19 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah Hijriyah oleh Adam Dwiky, S.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Arso berdasarkan

*Halaman 16 dari 17 halaman Putusan.No.76/Pdt.G/2023/PA.Ars*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 188/KMA/HK.05/6/2019, Tanggal 17 Juni 2019, Perihal Dispensasi/Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Marlina, S.H., sebagai Panitera sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Adam Dwiky, S.H.**

Panitera Sidang,

Marlina, S.H.

## Perincian Biaya :

### 1. PNBP

- |                  |   |             |
|------------------|---|-------------|
| a. Pendaftaran   | : | Rp30.000,00 |
| b. Panggilan     | : | Rp20.000,00 |
| c. Redaksi       | : | Rp10.000,00 |
| d. Pemberitahuan | : | Rp10.000,00 |

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan.No.76/Pdt.G/2023/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00
3. Panggilan	:	Rp200.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	:	Rp100.000,00
:		Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp480.000,00</b> (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 17 halaman Putusan.No.76/Pdt.G/2023/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)